Lampiran 7

CATATAN TENTANG WILAYAH KAMPUNG ADAT DUKUH DESA CIJAMBE, KEC. CIKELET, KAB. GARUT JAWA - BARAT[1]

Oleh:
YP2AS Bandung[2]

A. GAMBARAN UMUM

Kampung Dukuh merupakan sebuah kampung adat yang memiliki ciri khas sebagaimana kebanyakan kampung adat di Jawa Barat dan juga di Indonesia secara keseluruhan. Bentuk bangunan adalah rumah panggung dengan ketinggian rata-rata 1 m di atas permukaan tanah. Bangunan berwujud empat persegi panjang dengan bahan bangunan adalah kayu dan bambu dimana atap-nya terbuat dari daun ilalang yang dilapisi ijuk. Semua bangungan membujur ke Barat dan Timur, dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada pintu yang menghadap ke Utara. Masing masing rumah memiliki halaman memanjang seperti jalan setapak yang membujur di muka dan di belakangnya. Letak perkampungan di lembah dekat dengan mata air, seperti ciri khas perkampungan proto Melayu pada umumnya. Model bangunan seperti ini merupakan suatu ketentuan dan keharusan yang tidak boleh dirubah, dan apabila dipandang secara keseluruhan, dari jauh di atas perbukitan akan tampak

---

1 Tulisan ini disampaikan dalam Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan lingkungan, yang diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Cipayung Bogor, 11-12 September 2002. Sebelum tulisan ini dipublikasikan, telah dibaca dan dikoreksi terlebih dahulu oleh yang terhormat bapak Abdul Kodir (Sesepuh Adat Dukuh). Tulisan ini didedikasikan untuk perjuangan masyarakat adat dalam pengembalian kedaulatannya atas sumber-sumber agraria yang semula dimiliki dan dikuasainya.

2 YP2AS adalah Yayasan Pengkajian dan Pengembagan Aktivitas Sosial, Alamat Jl. Situ Batu C-9 Buah Batu, Bandung. Telefax : (022) 7303386. Sejak tahun 1997 telah 'bekerja bersama' komunitas Masyarakat Adat Jawa Barat khususnya Kampung Naga di Tasik Malaya dan Kampung Dukuh di Garut dalam upaya pengembalian wilayah ulayatanya yang sudah lama terampas.

satu kawasan ulayat yang terdiri dari dua desa (yaitu Desa Karangsari dan Desa Cijambe). Tampaknya, hal ini sudah menjadi gambaran umum persoalan komunitas adat di Jawa yang makin terjepit dan hampir menjadi sekedar monumen saja.

Akan tetapi secara spiritual karomah (kharisma) Kampung Dukuh masih tetap besar. Masyarakat di dalam kawasan itu masih bangga mengakui sebagai komunitas Dukuh yang tetap mengikuti pola hidup dan kemasyarakatan secara adat. Kharisma ini diperkuat lagi dengan banyaknya peziarah ke makan syekh Abdul Jalil yang berasal dari berbagai daerah di luar kabupaten Garut.

B. PERMASALAHAN

Tidak berbeda dengan kawasan adat lainnya, masyarakat adat Dukuh menghadapi tantangan untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas kawasan adatnya yang sering disebut sebagai hak ulayat, terutama menyangkut lahan garapan yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu tantangan yang amat berat, mengingat posisi masyarakat adat selama ini selalu dikerdilkan dengan sebutan masyarakat rentan, terasing, primitif, dan berbagai *stereotipe* lainnya. Konflik yang dihadapi tidak hanya Pertanahan, Kehutanan, perkebunan ; melainkan hingga pada persoalan *religi* dan sikap hidup.

Dilihat dari dinamika yang terjadi selama ini, ada beberapa persoalan mendasar yang terdapat di wilayah adat Dukuh dan berakibat pada munculnya beragam konflik, yaitu diantaranya :

Pertama, Adat mulai terdesak dan tergeser seiring perubahan jaman dan perubahan pola pikir. Masyarakat sudah cenderung mengabaikan nilai/ norma hukum adat dan digantikan oleh nilai-nilai yang berasal dari luar; Pola kehidupan komunal sudah mulai luntur; gotong royong dan rasa memiliki bersama sudah mulai tergeser; Kewibawaan tokoh-tokoh adat sudah mulai meluntur. Disamping itu, perbedaan paham diantara masyarakat kadang berakibat pada pertentangan (baik antar anggota masyarakat, antar tokoh maupun antar generasi tua dengan yang muda). Pertentangan ini biasanya berawal dari penilaian (persepsi) masing-masing individu terhadap pelanggaran atas nilai/ aturan adat yang berlaku. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat peduli terhadap keutuhan adat mereka sendiri, terlepas dari berbagai unsur kepentingan di belakangnya. Tetapi walaupun demikian tentu persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berkembang begitu saja, karena dikhawatirkan akan terakumulasi menjadi persoalan yang sangat besar dan berdampak pada pertentangan yang lebih besar lagi.

Kedua, kebangkitan adat dianggap sebagai ancaman bagi yang lain. Hal ini terutama berkaitan dengan persoalan tanah dan aqidah dalam beragama. Karena kepemilikan tanah sudah bukan lagi didasarkan pada keluarga dan kekerabatan, melainkan pada individu yang sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan dari negara berupa sertifikat. Maka, ketika klaim adat hendak diangkat, banyak pihak yang merasa terancam. Mereka merasa apabila mereka kembali pada sistem pengelolaan sumberdaya alam dan pemerintahan adat, maka tanah-tanah pribadi mereka akan diserahkan kepada adat. Disamping itu merekapun khawatir, jika adat bangkit maka aqidah mereka tentang beragama harus tunduk pada nilai adat yang berlaku di Kampung Dukuh. Padahal, masyarakat Kampung Dukuh tidak bermaksud mengusik kepemilikan pribadi atas tanah dan tidak memaksakan cara beragama dan beribadat seperti halnya yang terjadi di Kampung dukuh.

Ketiga, berawal dari ketidak berpihaknya Pemerintah terhadap masyarakat adat, maka konflik dengan Kehutanan dan Perhutani semakin meningkat pesat. Hal ini terutama dilandasi oleh perlakuan Perhutani kepada masyarakat pada masa lalu yang telah menjadikan lahan garapan masyarakat menjadi perkebunan jati yang pada prinsipnya merugikan masyarakat setempat. Minimnya lahan garapan dan sikap tidak simpatik yang sering diperlihatkan oleh Perum Perhutani menimbulkan tumbuhnya kesadaran pada sebagian besar masyarakat terhadap keberadaaan Perum Perhutani. Kesadaran inilah yang kemudian dari hari ke hari semakin bertambah dan mencapai puncaknya ketika Rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI setelah berkuasa selama 32 tahun, sebagian besar rakyat Indonesia mulai membuka diri untuk menentang segala bentuk penindasan yang terjadi selama itu. Di wilayah adat Dukuh keberanian itu diwujudkan oleh masyarakat dari beberapa desa dengan membabat pohon jati yang selama ini dikelola oleh perum Perhutani, selain didorong oleh "trend" terhadap pembabatan hutan yang hampir marak di seluruh pelosok Jawa. Pembabatan pohon jati itu terjadi pada tahun 1999 dan baru berhenti dua tahun kemudian, itupun setelah tidak ada lagi pohon jati yang bisa ditebang. Pihak polisi hutan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan menjadi terkesan "tutup mata" ketika masyarakat serempak menebangi pohon jati. Sekarang bekas lahan Tanaman jati yang luasnya kurang lebih 1500 Ha. Telah dipetak-petak dijadikan ladang dan huma oleh masyarakat. Persoalan muncul lagi ketika ratusan petani/ masyarakat dari desa luar ikut mengkapling lahan untuk perladangan. Saat ini, di areal bekas hutan jati tersebut mereka menanam berbagai jenis tumbuhan seperti : padi, singkong, kacang hijau, serta berbagai jenis sayuran lainnya. Dari hari ke hari semakin banyak saja petani yang

membuka lahan garapan di sana dan mereka bertekad untuk mempertahankan lahan garapannya.

Keempat, konflik dengan perusahaan perkebunan besar yang menanam karet di sekitar wilayah adat Dukuh masih menjadi konflik laten yang dapat menjadi bom waktu dan siap meledak setiap saat. Keberadaan perkebunan tersebut, seperti halnya Perhutani yang telah menggunakan sebagian wilayah adat Dukuh untuk dijadikan perkebunan. Disamping itu, kebutuhan masyarakat atas lahan pertanian, dapat mendorong mereka untuk "melirik" tanah yang dikelola perkebunan tersebut. Inilah kemudian yang dimaksud dengan konflik agraria yang tinggal menunggu waktu itu.

Kelima, Adanya benturan antara sistem pemerintahan formal (desa) dengan kelembagaan adat. Adat memiliki struktur pemerintahan sendiri, begitu pula halnya dengan desa. Pada Struktur adat ada Kuncen didampingi tiga orang Lawang sebagai pemimpin spiritual dan Habib sebagai pemegang urusan agama. Sedangkan dalam stuktur pemerintahan Desa terdapat Kepala Desa, BPD (sekarang), Punduh dan RT / RW. Dimana di kampung adat Dukuh-pun terdapat RT dan RW sebagai wakil dari pemerintahan desa. Keduanya kadang sering berbenturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan di dalam kampung adat.

C. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Dalam mengupayakan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang terdapat di wilayah adat Dukuh selama ini, beberapa tahapan kegiatan sudah dilakukan oleh masyarakat dan YP2AS bersama mitra-mitra kerjanya.

Dalam prosesnya, upaya penyelesaian-pun dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan. Walaupun secara keseluruhan tahapan ini belum mencukupi bagi upaya penyelesaian masalah, namun setidaknya melalui tahapan kegiatan ini kesadaran masyarakat sudah mulai terbuka sehingga jalan menuju perubahan-pun sudah mulai nampak. Rangkaian/tahapan kegiatan yang dimaksud, sebagai berikut :

C.1. Pengorganisasian Masyarakat

Hakikat dari sebuah pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil dari sebelumnya, dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Melalui pengorganisasian masyarakat diharapkan proses pembentukan, penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pokok perubahan menjadi meningkat.

Mengingat besarnya wilayah adat Dukuh ini (antara sub das Cimangke dan Cipasarangan), maka proses pengorganisasian diawali dari kampung adat Dukuh sendiri (catatan ; bahwa YP2AS mulai masuk ke Kampung Dukuh sejak tahun 1997). Kemudian secara perlahan-lahan dikembangkan hingga mencapai satu kapunduhan (Kapunduhan Ciroyom) di mana terletak Kampung Dukuh di dalamnya. Metode pengorganisasian yang dilakukan adalah dengan cara dialog, pertemuan kampung, pertemuan desa, pelatihan, dst. Disamping sebagai wahana untuk melakukan transformasi berbagai pengetahuan dan pengalaman, proses ini juga menjadi bagian dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan hak dan harga diri mereka. Pendekatan tidak saja hanya dilakukan pada proses penyadaran masyarakat terhadap pentingnya mengembalikan kedaulatan atas hak masyarakat, tetapi juga pada persoalan penguatan kelembagaan, baik kelembagaan yang sifatnya formal maupun adat. Selain itu juga proses pegorganisasian masyarakat menjadi media yang cukup efektif guna mencari solusi dalam mengatasi beragam persoalan yang terjadi selama ini.

C.2. Pendidikan Hukum Kritis

Kegiatan pendidikan hukum kritis merupakan bagian yang sangat penting dilakukan dalam membuka wacana serta pemahaman bagi masyarakat terhadap berbagai dinamika yang terjadi selama ini. Pendidikan hukum kritis diharapkan mampu memberikan landasan berpikir kepada mereka mengenai perspektif adat dan kedudukannya dalam negara serta bagaimana masyarakat membangun adat dan desanya kembali. Bagaimana konflik-konflik pertanahan dan kehutanan selama ini terjadi, dan bagaimana cara-cara penyelesaiannya. Bagaimana membangun kelembagaan adat dan pemerintahan desa yang kuat. Bagaimana memperjuangkan hak-hak adat dan persoalan pertanahan. Bagaimana menyelesaikan kasus Kehutanan dan Perkebunan, dsb. Dari hasil pelatihan ini masyarakat dirangsang untuk berfikir dan membuka diri akan perlunya pengetahuan-pengetahuan dari luar. Disamping itu diharapkan pula bahwa kedepan masyarakat sudah dapat menginisiasi sendiri untuk melakukan pertemuan-pertemuan serupa.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan hukum kritis tidak saja berfungsi untuk menambah wacana serta membuka pemahaman masyarakat terhadap berbagai dinamika yang terjadi selama ini. Namun lebih dari itu, bahwa pendidikan ini telah menjadi bagian dari upaya-upaya penyelesaian konflik (khususnya konflik diantara masyarakat sendiri) mengenai berbagai prasangka buruk dari luar komunitas adat terhadap kebangkitan adat. Melalui pendidikan ini, masyarakat telah menyadari bahwa pada prinsipnya kebangkitan adat

dimaksudkan untuk memperkuat posisi masyarakat dan ditujukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pula.

C.3. Perencanaan Kawasan dan Tata Guna Lahan

Secara umum, masyarakat adat Kampung Dukuh sudah memiliki perencanaan kawasan yag baik dan sistematis. Berdasarkan nilai adat yang terdapat di Kampung Dukuh, tata ruang dan tata guna lahan sudah diatur menurut fungsi seperti halnya dikenal dibeberapa kampung adat lainnya di Indonesia. Di Kampung Dukuh sendiri dikenal beberapa istilah dalam penataan kawasan, seperti halnya : leuweung (hutan) tutupan, leuweung titipan, tanah awisan, tanah larangan, tanah garapan, dan pangangonan.

Akan tetapi keadaan yang terjadi pada saat ini, tata ruang dan tata guna lahan tidak se-sistematis seperti dulu. Pembangunan perkampungan dan perumahan dilakukan secara asal-asalan dan tidak lagi menyatu sebagai suatu perkampungan yang tertata rapi. Demikian pula dengan perladangan dan pertanian sudah tidak teratur lagi. Datangnya Perkebunan dan Perhutani telah menyumbangkan pengaruh cukup besar bagi ketidak-teraturan tata guna dan tata ruang adat selama ini. Disamping itu, rencana pemerintah untuk menjadikan wilayah ulayat sebagai bagian dari program transmigrasi lokal dimungkinkan akan semakin memperburuk kondisi penataan kawasan yang ada selama ini.

Untuk itu guna menunjang pemahaman masyarakat yang sudah mulai terbuka ini, masyarakat setempat didampingi oleh YP2AS berencana untuk melakukan proses pemetaan partisipatif. Hal ini dilakukan sebagai upaya masyarakat dalam 'merekonstruksi' penataan kawasan yang selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan nilai dan sejarah adat disana. Untuk itu maka peta yang selama ini ada pada masyarakat berupa peta dalam kepala/ ingatan (peta kognitif), akan coba dituangkan kedalam pembuatan peta nyata dengan cara pemetaan partisipatif. Dari proses ini diharapkan pihak-pihak lain yang punya kepentingan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari wilayahnya dapat dijawab oleh masyarakat sendiri, dengan salah satu alat buktinya yaitu berupa peta diatas kertas. Melalui peta inilah kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi pengembalian hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh.

Di samping itu, pemetaan partisipatif diharapkan dapat menjembatani sistem pengelolaan kawasan berdasarkan kearifan adat yang selama ini mereka miliki, terutama mengenai penataan kawasan yang sifatnya untuk kepentingan umum.

Lampiran 8

Hitam Merah Tanahku

Eddie Sius R. Laggut
(terinspirasi oleh keteguhan masyarakat Nyayat, kupersembahkan untuk mereka dan semua petani dan pejuang hak-hak mereka di seluruh tanah air)

bukan seruan savana membawaku kemari
bukan kidung sepasang kijang bercinta membuatku berdiri di sini
bukan desauan angin di pucuk pinus menggodaku menepi
bukan lengkingan melodi kicau enggang membuatku duduk bersamamu di sini
bukan apa pun atas nama romantika kosong
bukan apa pun atas nama keprihatinan sesaat
bukan apa pun atas nama kepiluan tak berakar
bukan apa pun atas nama: revolusi;
perjuangan;
pembebasan;
pemberdayaan;
bukan!
buang semua kata-kata kosong itu
aku tak butuh satu huruf pun

aku ada di sini
bersama kau
karena tangisan penghuni sepenggal firdaus tersisa ini
merobek kebisuan langit
tangisan yang tak pernah bernada dan berair mata
sebab nada-nada telah habis
air mata telah kering
suara pun telah hilang di ruang parlemen
juga di ruang pengadilan

aku ada di sini
bersama kau
karena kulit keriput ayah kita

otot tengah ranum adik lelaki kita
menjadi hiasan di ruang bui para penguasa;
karena kemolekan adik perempuan kita
tulang rapuh ibunda kita
menjadi penonton bisu kegarangan mesin kapitalis;
karena mulut kering adik-adik kita
yang masih lucu-lucu
bercerita tentang masa depan yang tak ada

aku ada di sini
bersama kau
karena telah kutetapkan pilihan
menjadi mereka yang tertindas
menjadi mereka yang terpinggirkan
menjadi mereka yang dikorbankan
menjadi mereka yang suaranya dibungkam
menjadi mereka yang hak-haknya dirampas
menjadi mereka yang dilarang hidup
menjadi mereka yang dipaksa memilih yang tak bisa dipilih

aku ada di sini
bersama kau
tuk tegakkan kemanusiaan kita yang tengah terkulai
tegakkan kembali pohon dan belukar yang telah tergilas
pagarkan kembali tanah hitam dan merah milik moyang kita
kibarkan kembali lambaian dedaunan tropis
pancang kembali panji jati diri
daraskan kembali pekik perjuangan mempertahankan hidup
tabuh kembali gong dan gendang memuja alam,
arwah leluhur,
dan Tuhan kita, apa pun namaNya

Pontianak, 6 April 2002.

Eddie Sius R. Laggut
Sang Peziarah Peradaban

Lampiran 9

Tuhu tresno

Kepada sedulur semua

Tanpa pilih kasih

Perkenalkan! Kami Gunritno sedulur sikep atau yang sering disebut orang samin dari desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati. Kesempatan ini kami akan mencoba, menyhuguhkan apa paham sedulur sikep mengenai lingkungan hidup & tata cara yang dijalani sedulur sikep sehari-hari.

Sedulur sikep ada tiga larangan keras dalam menghadapi hukum pemerintah/masyarakat umum. Tidak boleh.

1. Ngumbar ucapan: Berbicara semaunya sendiri tidak terkendali, tidak mengabaikan perasaan orang lain.
2. Ngumbar tindakan: Berperilaku seenaknya tanpa menghiraukan orang lain.
3. Ngumbar tatanan : melanggar aturan yang telah disepakati.

Sedulur sikep untuk menentukan lugu dan nilai juga ada lima larangan, yaitu:

1. Tidak memakai celana panjang. Celana panjang merupakan warisan penjajah dan menunjukan kemewahan material. Sedulur sikep adalah lugu dan mligi berarti anti kemewahan oleh karena itu cara berpakaian khususnya celana adalah, celana setinggi lutut bukan celana panjang.
2. Tidak memakai peci (kopyahnya orang Islam/sekarang diadapsi tutup kepala nasional Indonesia.
3. Tidak menyekolahkan anaknya di sekolahan cukup di sekolahi di rumahnya sendiri.
4. Tidak berdagang. Karena berdagang inginya untung, maka pasti berbohong dan tidak bisa lugu.

5. Tidak boleh beristri dua, hanya satu untuk selamanya, sekali berjanji untuk di taati seumur hidup.

Sedulur sikep juga punya dasar lima :

1. Ojo Drengki
2. Ojo Srei
3. Ojo Panasten
4. Ojo Dahwen
5. Ojo Kemeren

1. Bedok
2. Colong
3. Pethil
4. Jumput
5. Nemu tidak boleh

Untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedulur sikep hanya bertani, tetapi lahan pertanian sedulur sikep terganggu dan hasilnya kurang. Hampir lebih 10 tahun dan itu disebabkan adanya banjir tahunan yang menggenangi sawah ± 1500 ha.

Adanya banjir disebabkan, dangkalnya sungai patusan, dangkalnya sungai disebabkan adanya tambak Jlarang untuk mencari ikan. Sungai sepanjang 12 km ± itu ada ± 20 orang yang memasang tambak jlarang. Dan salah satu orang yang memasang jlarang itu punya ijin dari Diskimpras. Jadi jelas Cuma 20 orang yang untung bisa merugikan 1500 ha kepunyaan orang 5 desa. Saudara 5 desa sudah berupaya membentuk organisasi/kelompok KTM (Karya Tani Maju) untuk meminta kepada Bapak Bupati Pati pada tanggal 12 Desember 2001 untuk diadakan pencabutan jlarang & pengedukan/menormalisasi sungai patusan.

Wakti itu Bupati berjanji bahwa Agustus 2002 akan di keduk tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut sama sekali, harapan kami datang di sini ada saudara yang mau & mampu membantu petani yang ada ditempat kami sana. Sedulur semua yang di sini sedulur sikep sering dianggap pembangkang waktu

zaman Belanda sampai sekarang. Waktu jaman Belanda, sedulur sikep tidak pernah mau membayar pajak. Kepadea penjajah, tapi sekarang sudah membayar, tetapi bagi sedulur sikep yang pergi adalah orangnya, tetapi peraturannya masih dipakai di Indonesia, malah bisa dikatakan melebihi jaman belanda. Contoh jaman Belanda sedulur sikep bisa tidak membayar pajak, tapi sekarang sedulur sikep pernah digertak mantri pajak bumi, gertakannya begini. Hai Bapak kalau kamu lamban membayar pajak serahkan saja swah kamu kepada negara! Sahut sedulur sikep, mbok ya sabar Pak, Wong saya belum punya uang, Sabar-sabar! Ee kok begitu kamu pak? Kok kamu suruh serahkan tanah saya kepada negara. Negara mana yang harus siserahi pak! Kalau setahu saya, kepala desa, Camat Wedono, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden itu buruh pak! Terus negara mana yang harus diserahi. Sahut mantri pajak bumi, mati aku kalau diatur begini.

Kalau kita mau meneliti yang sesungguhnya apa yang di sebut negara! Apakah negara suatu penamaan keseluruhan wilayah. Yaitu Indonesia. Apakah negara itu rakyat/pejabat. Kalau rakyat kapan mendirikannya, kalau pejabat juga kapan dia mendirikan negara dan didirikan di mana? Negara di dirikan atas kesepakatan bersama, tapi siapa yang sepakat bersama. Sedulurku semua yang ada di sini dengan banyaknya tanda alam sekarang ini. Marilah kita belajar mencintai sesama manusia dan alam:

- Jangan membedakan warna kulit.
- Jangan membedakan Tempat
- Jangan membedakan Bentuk
- Marilah kita untuk tidak menunda berbuat jujur kepada hati nurani kita sendiri.
- Marilah kita ciptakan dunia yang lebih damai
- Carilah kearifan, banyklah membaca alam termalah dengan tulus yang di sekitar kita.

Kiranya cukup sekian, begitulayh sedikit paham sedulur sikep, bila ada kekeliruan mohon kiranya di ingatkan.

Terima kasih.